

SATGAS - PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

KPT NO.02.c TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PKPU 03 Tahun 2023.
  - Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Januari 2025.  
: Lamp. : 1 hlm